



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten. Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini menguasai kepada **Aditya Setyo Raharjo SH.**, Agama Islam, Pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat kantor di Kantor Pengacara Aditya Setyo Raharjo SH, beralamat kantor di Jalan Anthurium Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa tanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 585/Kuasa.AD/VII/2021 tanggal 07/07/2021 sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 07 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang wanita yang bernama Supraptiningsih, yang dilaksanakan pada tanggal 02 bulan September tahun 2002 yang dicatat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;

2. Bahwa pada tanggal 20 September 2016, Pemohon telah bercerai dengan wanita yang bernama Supraptiningsih yang tercatat dengan Nomor akta Cerai 1116/AC/2016/PA/Kab.Mn ;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Dita Fitri Puspa Ningrum bin Gatot Sunyoto, Umur 18 Tahun ,7 Bulan ; Dany Prasetyo bin Gatot Sunyoto, Umur 16 tahun, 7 Bulan

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Dita Fitri Puspa Ningrum binti Gatot Sunyoto, Umur 18 Tahun ,7 Bulan, agama Islam, dengan calon Suaminya yang bernama Raffi Kanali bin Agus Santoso Sugiono, umur 19 tahun, 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Krandengan RT 09 RW 02 Kebonsari, Kabupaten Madiun ;

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Raffi Kanali bin Agus Santoso Sugiono tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun , keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

6. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan Raffi Kanali bin Agus Santoso Sugiono tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

7. Bahwa maksud pernikahan antara Dita Fitri Puspa Ningrum binti Gatot Sunyoto dan Raffi Kanali bin Agus Santoso Sugiono juga telah didukung / disetujui oleh orang tua calon suami yaitu Agus Santoso Sugiono dan Anik Andriani beralamat di RT 02, RW 01, Desa Titian Pesak ,Kecamatan Seberida ,Kabupaten Indragiri Hulu, namun sejak usia 10 Tahun Raffi Kanali diasuh oleh saudara orang tuanya yang bernama Sri Harsono yang beralamat di Krandegan RT 09,RW 02, Kelurahan Krandegan



,Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan mohon agar dihadapkan di persidangan;

8. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak Pemohon Dita Fitri Puspa Ningrum binti Gatot Sunyoto dan Supratiningsih binti Arjotemin, jika tidak segera dinikahkan;

9. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Raffi Kanali bin Agus Santoso Sugiono, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B.381/Kua.13.34.04/PW.01/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Raffi Kanali bin Agus Santoso Sugiono,;

11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Dita Fitri Puspa Ningrum dan untuk menikah dengan Pria yang bernama Raffi Kanali bin Agus Santoso Sugiono .
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap dipersidangan, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai (anak Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon yang lahir tanggal 08-12-2002 dan umur ia sekarang kurang lebih 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Ibu kandungnya yang bernama Supraptiningsih telah bercerai dengan ayahnya (Pemohon) pada tanggal 20 September 2016 yang lalu dan ia diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga hamil kurang lebih 3 bulan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Raffi Kanali telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan seksual hingga calon isterinya tersebut telah hamil 3 bulan, namun demikian ia akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menikahinya sehingga ia sudah tidak mau dipisahkan dengan calon isterinya tersebut;

- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kakek calon mempelai laki-laki yakni Sri Harsono binti Ahmad, agama Islam, pekerjaan tempat kediaman di Krandegan RT 09,RW 02, Kelurahan Krandegan ,Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519070807790004 Tanggal 08-10-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Supraptiningsih dan Gatot Sunyoto Nomor : 1116/AC/2016/PA.Kab.Mn Tanggal 20 September 2016 dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3519072104040236 Tanggal 12-03-2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dita Fitri Puspa Ningrum Nomor : 04296/IST/U/0086/2008 Tanggal 10-11-2008 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dita Fitri Puspa Ningrum Nomor : 3519074812020001 Tanggal 31-03-2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P5;
- Fotokopi Ijazah atas nama Dita Fitri Puspa Ningrum Tanggal 29-05-2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P6;
- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama Dita Fitri Puspa Ningrum Nomor : B.381/Kua.13.34.04/PW.01/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P7;
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Dita Fitri Puspa Ningrum Nomor : 094/391/402.102.015/2021 Tanggal 25-06-2021 dari Puskesmas Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P8;
- Fotokopi Hasil Laboratorium atas nama Dita Fitri Puspa Ningrum Tanggal 25-06-2021 dari Puskesmas Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P9;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

halaman 6 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah Paman Calon Suami;
  - Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung Dita Fitri Puspa Ningrum dan akan menikah dengan Raffi Kanali akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa ibu kandung Dita Fitri Puspa Ningrum atau istri Pemohon bernama Supraptiningsih telah bercerai dengan Pemohon pada tanggal 20 September 2016 yang lalu dan hak asuh anak (hadlanah) jatuh pada Pemohon sebagai Ayah Kandungnya;
  - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama;
  - Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
  - Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
  - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri, meskipun calon suami telah bekerja;
2. **SAKSI II**, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung Dita Fitri Puspa Ningrum dan akan menikah dengan Raffi Kanali akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ibu kandung Dita Fitri Puspa Ningrum atau istri Pemohon bernama Supraptiningsih telah bercerai dengan Pemohon pada tahun 2016 yang lalu dan Dita Fitri Puspa Ningrum diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P3, dan P5 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Dita Fitri Puspa Ningrum, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Raffi Kanali karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kakek calon suami anak Pemohon menginginkan Raffi Kanali, segera menikah dengan calon istrinya bernama Dita Fitri Puspa Ningrum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P9) dan saksi-saksi, yaitu **SAKSI I** (Paman Calon Suami Pemohon) dan **SAKSI II** (Kakak Kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Dita Fitri Puspa Ningrum dan Raffi Kanali ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P9 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Dita Fitri Puspa Ningrum adalah anak Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa Ibu Kandungnya yang bernama Supraptiningsih telah bercerai dengan ayahnya (Pemohon) pada tanggal 20 September 2016 yang lalu dan ia diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandung;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama Raffi Kanali telah saling kenal dan mencintai, bahkan calon istri tengah hamil 3 bulan;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi karena anak Pemohon sedang hamil 3 bulan, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;



(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”. (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَظَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”. (Şaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الصَّعْرُ يُزَالُ

Artinya: “kemudharatan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Naẓāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Naẓāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);



تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dita Fitri Puspa Ningrum untuk menikah dengan laki-laki bernama Raffi Kanali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak bernama Dita Fitri Puspa Ningrum bin Gatot Sunyoto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Raffi Kanali bin Agus Santoso Sugiono;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jumat, tanggal 02 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1442 H oleh kami H. Suharno, S.Ag. sebagai Hakim dan dengan dibantu oleh Suyitno,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Hakim ,

**H. Suharno, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Suyitno, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Salput E-Court	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	-
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	145.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)